



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 954/0005 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR  
954/0291 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, maka perlu mengubah Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0291 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0291 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12 );
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0291 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 954/0291 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954/0291 Tahun 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : Ir. ANITA HERU KUSUMORINI,  
M.Sc.

NIP : 19650717 199203 2 014  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan dalam : Pj. Sekretaris Daerah Kota  
Instansi : Pekalongan

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : Drs.R.DOYO BUDI WIBOWO,  
MM.  
NIP : 19631111 198902 1 005  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan dalam : Kepala Badan Pendapatan  
Instansi Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Pekalongan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Januari 2023  
WALIKOTA PEKALONGAN,  
  
AFZAN ARSLAN DJUNAID